



" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :- -----

Nama Lengkap : Ir. **MIRMA FADJARWATI,**
MBA.-----
Tempat Lahir : Jakarta.- -----
Umur/ Tanggal : 45 tahun / 29 Nopember
Lahir : 1965.- -----
Jenis Kelamin : Perempuan.- -----

Kebangsaan : Indonesia.- -----

Tempat Tinggal : Sunter II No. 28 Kelurahan Rawa Badak
Utara RT.008 RW.014, Kecamatan Koja
Jakarta Utara. --
Agama : Islam.- -----

Pekerjaan : Vice President Strategy Management
Division Surveyor
Indonesia.- -----

Pendidikan : S
2.- -----

Penahanan

Terdakwa :- -----

-
1. Oleh Penyidik tidak dilakukan
penahanan;- -----

2. Oleh Kejaksaan tidak dilakukan



penahanan;- -----

-

3. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak dilakukan penahanan;- ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **Ozhak Emanuel Sihotang, SH., Mangapul Sitorus, dan Chris Santo Sinaga, SH.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat – Pengacara Ozhak & Partners, yang beralamat di Jalan Kerja Bakti No. 2 Kampung Makassar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 010/SK/OSP/X/2010, tanggal 04 Oktober 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, No. 108/Pid./2010, tertanggal 05 Oktober 2010;- -----

Pengadilan Negeri
tersebut;- -----

Setelah membaca Surat penetapan Penunjukan Majelis dan Penetapan hari sidang;- -----

Setelah membaca Berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;- -----

Setelah mendengar Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;- -----

Setelah mendengar Keterangan para saksi dan Terdakwa dalam persidangan;- -----



Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang
dibacakan dalam persidangan pada tanggal 01 Februari 2011,
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Ir. MIRMA FADJARWATI, MBA bersalah
melakukan tidak pidana *"karena kelalaiannya melakukan
tindakan penggunaan lahan perkebunan tanpa izin yang
mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan"* sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 (2) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
perkebunan;- -----
--

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. MIRMA
FADJARWATI, MBA dengan pidana penjara selama 8 (delapan)
Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta
Rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan;- -----

3. Menyatakan barang bukti

berupa : -----

- 1 (Satu) lembar Akta Perikatan untuk Jual Beli
tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 280 yang dibuat di
Notaris dan PPAT Ny. MASNAH SARI, SH. Antara
Ir. JOHN PAUL MANOE dan 1 (Satu) lembar Akta Jual
Beli No. 116/BW/CGD/X/1993 tanggal 25 Oktober 1993
antara penjual Ir. JOHN PAUL MANOE dan pembeli AMIR



YUSUF MALIK, dihadapan Pejabat PPAT BAMBANG
WACHYUDI, BA Camat Cigudeg Kabupaten Bogor
terlampir dalam berkas
perkara;- -----

- 1 (Satu) lembar setifikat HGU No. 236/Banyuwangi
atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero)
berkedudukan di Bogor dan tanah yang terletak di
Kp. Kananga RT. 04 RW. 06 Desa Banyuresmi
Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor seluas ± 9,2054
hektar dikembalikan kepada PTPN VIII
(Persero);- -----

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1000,- (Seribu
Rupiah);- -----

Telah mendengar pula nota pembelaan Penasihat Hukum
Terdakwa tertanggal 12 Pebruari 2011, yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :- -----

IV. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut
diatas, sehubungan dengan tidak terpenuhinya unsur- unsur
dari Pasal 47 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2004 yang
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dengan ini kami,
Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA.,
menyimpulkan : "bahwa seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa
Penuntut Umum telah tidak terbukti sama



sekali”;- -----

Maka dengan ini kami Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara tersebut diatas, agar kiranya dapat memutuskan perkara a quo diatas sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;- -----

2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*);- -----

3. Memulihkan nama baik serta harkat martabat dan hak-hak dari Terdakwa;- --

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;- -----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa (Pribadi) tertanggal 12 Pebruari 2011, yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya :- -----

IV. Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut diatas, sehubungan dengan tidak dipenuhinya unsur- unsur



dari Pasal 47 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2004 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA menyimpulkan : “bahwa seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah tidak terbukti sama sekali”.

Maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara tersebut diatas, agar kiranya dapat memutuskan perkara a quo diatas sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (vrisjpraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);- -----
3. Memulihkan nama baik serta harkat martabat dan hak-hak dari Terdakwa;- --
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;- -----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa dan tim Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan tanggal 22 Pebruari 2011, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta Duplik dari Tim penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tertanggal 16 April 2008, yang pada pokoknya tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya semula serta Replik yang diajukan Terdakwa (Pribadi) yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Surat Dakwaannya, Nomor Register Perkara : PDM-272/CBN/08/2010, tertanggal 31 Agustus 2010, dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN.

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ir. MIRMA FADJARWATI, MBA., pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di areal HGU PTPN VIII Afdelling III / Cikasungka Blok Cisangsad Sub Blok Lemah Beureum Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan / atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan / atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 76/HGU/DA/88 tanggal 1 Oktober 1988 PT. PERKEBUNAN XI yang berkedudukan di Jakarta telah diberikan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan Cikasungka / Toge bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 43 sisa dengan luas lebih kurang 2.055,54 Ha (dua ribu lima puluh lima koma lima empat hektar) antara lain tanah yang terletak di Afdeling III / Cikasungka Blok Cirangsad Sub Blok Lemah Beureum Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, areal tanah selebihnya seluas lebih kurang 221,01 Ha (dua ratus dua puluh satu koma kosong satu hektar) dikecualikan dari areal tanah yang diberikan Hak Guna Usaha karena diduduki / digarap rakyat, terletak di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.-----
- Selanjutnya PT. PERKEBUNAN XI JAKARTA berubah nama menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (Persero) yang berkedudukan di Bogor dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 236 tanggal 08 Januari 2008 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (Persero) diberikan Hak Guna Usaha tanah dengan luas 92.045 M2 (Sembilan puluh dua ribu empat puluh lima meter persegi), antara lain tanah yang terletak di Kp. Kananga Rt.04 Rw.06 Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah HGU PTPN VIII yang terletak di Kp. Kananga Rt.04 Rw.06 Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, oleh PTPN VIII ditanami pohon karet, namun kurang bagus dan rencananya akan ditanami pohon tanaman keras (tanaman reboisasi);- -----

- Bahwa almarhum AMIR YUSUF MALIK (orang tua terdakwa) terhitung mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2006 dengan sengaja telah menggunakan lahan perkebunan milik PTPN VIII dengan Sertifikat HGU Nomor 236 tanggal 08 Januari 2008 yang terletak di Kp. Kananga Rt.04 Rw.06 Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar tanpa izin kepada PTPN VIII untuk usaha peternakan ayam petelur dengan 12 kandang ayam, 1 bangunan mess, 1 bangunan kantor, 1 bangunan gudang dan 1 bangunan poliklinik;- -----

- Pada tanggal 5 Oktober 2006 AMIR YUSUF MALIK meninggal dunia, selanjutnya usaha peternakan ayam di atas tanah HGU PTPN VIII yang terletak di Kp. Kananga Rt.04 Rw.06 Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor tersebut, pengelolaannya dilanjutkan oleh terdakwa Ir. MIRMA FADJARWATI, MBA., sampai dengan bulan Desember 2008 tanpa izin dari pihak PTPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII;- -----

- Bahwa pihak PTPN VIII telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa tersebut, dengan mengirimkan Somasi Pertama Nomor : SB/D.III/1789/V/2008, tanggal 25 Mei 2008, Somasi Kedua Nomor : SB/D.III/2040/VI/2008, tanggal 13 Juni 2008, dan Somasi Ketiga Nomor : SB/D.III/2208/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008, namun Terdakwa Ir. MIRMA FADJARWATI, MBA., tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya, sehingga dilaporkan ke kantor Polres Bogor oleh pihak PTPN VIII;- -----

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pengembalian Batas Nomor : 143/BA/IV/SPP/2010 dengan hasil sebagai berikut :- -----

1. Bahwa pengukuran untuk pengembalian batas terhadap atas Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 236/Banyuwangi SU No. 10/Banyuwangi/2007 tanggal 05 Oktober 2007 telah dilaksanakan batas maupun luas bidang tanah masih sesuai dengan Sertifikat dimaksud seluas 92.045 M2;- -----

2. Terdapat pondasi bangunan sebanyak 20 (dua puluh) bidang dengan luas lebih kurang 6.271



M2 terletak di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha

No. 236/Banyuwangi SU No.

10/Banyuwangi/2007;- -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN VIII mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah tersebut;- -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;- -----

A T A U

KEDUA : _____

Bahwa ia Terdakwa Ir. MIRMA FADJARWATI, MBA., pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di areal HGU PTPN VIII Afdelling III / Cikasungka Blok Cisangsad Sub Blok Lemah Beureum Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan / atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan / atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 76/HGU/DA/88 tanggal 1 Oktober 1988 PT. PERKEBUNAN XI yang berkedudukan di Jakarta telah diberikan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan Cikasungka / Toge bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 43 sisa dengan luas lebih kurang 2.055,54 Ha (dua ribu lima puluh lima koma lima empat hektar) antara lain tanah yang terletak di Afdeling III / Cikasungka Blok Cirangsad Sub Blok Lemah Beureum Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, areal tanah selebihnya seluas lebih kurang 221,01 Ha (dua ratus dua puluh satu koma kosong satu hektar) dikecualikan dari areal tanah yang diberikan Hak Guna Usaha karena diduduki / digarap rakyat, terletak di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;- -----
- Selanjutnya PT. PERKEBUNAN XI JAKARTA berubah nama menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (Persero) yang berkedudukan di Bogor dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 236 tanggal 08 Januari 2008 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (Persero) diberikan Hak Guna Usaha tanah dengan luas 92.045 M2 (Sembilan puluh dua ribu empat puluh lima meter persegi), antara lain tanah yang terletak di Kp. Kananga Rt.04 Rw.06 Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember
2013;- -----

- Bahwa tanah HGU PTPN VIII yang terletak di Kp. Kananga Rt.04 Rw.06 Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, oleh PTPN VIII ditanami pohon karet, namun kurang bagus dan rencananya akan ditanami pohon tanaman keras (tanaman reboisasi);- -----

- Bahwa almarhum AMIR YUSUF MALIK (orang tua terdakwa) terhitung mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2006 dengan sengaja telah menggunakan lahan perkebunan milik PTPN VIII dengan Sertifikat HGU Nomor 236 tanggal 08 Januari 2008 yang terletak di Kp. Kananga Rt.04 Rw.06 Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar tanpa izin kepada PTPN VIII untuk usaha peternakan ayam petelur dengan 12 kandang ayam, 1 bangunan mess, 1 bangunan kantor, 1 bangunan gudang dan 1 bangunan poliklinik;- -----

- Pada tanggal 5 Oktober 2006 AMIR YUSUF MALIK meninggal dunia, selanjutnya usaha peternakan ayam di atas tanah HGU PTPN VIII yang terletak di Kp. Kananga Rt.04 Rw.06 Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor tersebut, pengelolaannya dilanjutkan oleh Terdakwa Ir. MIRMA FADJARWATI, MBA., sampai dengan bulan



Desember 2008 tanpa izin dari pihak PTPN

VIII;- -----

- Bahwa pihak PTPN VIII telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa tersebut, dengan mengirimkan Somasi Pertama Nomor : SB/D.III/1789/V/2008, tanggal 25 Mei 2008, Somasi Kedua Nomor : SB/D.III/2040/VI/2008, tanggal 13 Juni 2008, dan Somasi Ketiga Nomor : SB/D.III/2208/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008, namun terdakwa Ir. MIRMA FADJARWATI, MBA., tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya, sehingga dilaporkan ke kantor Polres Bogor oleh pihak PTPN VIII;- -----

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pengembalian Batas Nomor : 143/BA/IV/SPP/2010 dengan hasil sebagai berikut :- -----

1. Bahwa pengukuran untuk pengembalian batas terhadap atas Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 236/Banyuwangi SU No. 10/Banyuwangi/2007 tanggal 05 Oktober 2007 telah dilaksanakan batas maupun luas bidang tanah masih sesuai dengan Sertifikat dimaksud seluas 92.045 M2;- -----

2. Terdapat pondasi bangunan sebanyak 20 (dua



puluh) bidang dengan luas lebih kurang 6.271 M2
terletak di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha
No. 236/Banyuwangi SU No.
10/Banyuwangi/2007;- -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN VIII
mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.
135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau
setidak-tidaknya sebesar jumlah
tersebut;- -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan;- -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum
Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / Keberatan Terdakwa yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Keberatan (Eksepsi) yang
diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum
Terdakwa;- -----

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak
dapat diterima karena error in
persona;- -----

3. Atau Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Batal Demi Hukum karena Obscur
Libel;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Eksepsi / Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / replik pada tanggal 12 Oktober 2010;- -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi / Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan / Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :- -----

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Ir. Mirna Fadjarwati, MBA. untuk seluruhnya.- -----

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-272/CBN/08/2010, tanggal 31 Agustus 2010, dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.- -----

3. Memerintahkan agar pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan.- -----

4. Menetapkan biaya perkara ditetapkan pada putusan akhir.- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :- -----

1. Saksi I : Ir. TEDDY TARUNAJAYA, dibawah sumpah pada



pokoknya menerangkan sebagai

berikut :- -----

– Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga.

– Bahwa saksi bekerja di PTPN VIII Cikasungka sejak tanggal 1 November 1992 dengan jabatan sebagai Sinder Kepala / Asisten Manager.- -----

– Bahwa tanggal 30 Juni 2008 saksi telah melaporkan ke kantor Polres Bogor tentang dugaan penggunaan lahan tanpa ijin milik PTPN VIII di Afdeling III / Cikasungka Blok Cirangsad Sub Blok Lemah Beureum, Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;- -----

– Bahwa lahan/tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan diketahui oleh PTPN VIII pada bulan Oktober 2007;- -----

-

– Bahwa tanah milik PTPN VIII Cikasungka dengan luas + 9,2 hektar yang dikuasai oleh Terdakwa akan ditanami tanaman keras, namun oleh Terdakwa telah digunakan untuk membangun kandang ayam dan juga bangunan lainnya;- -----

– Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut beralaskan hak Akta Jual Beli (AJB) No. 116/BW/CGD/X/1993, saksi tidak tahu siapa yang membeli, namun saksi tahu yang menguasai adalah Terdakwa;- -----



- Bahwa saksi belum pernah mengajukan gugatan perdata atas kepemilikan tanah tersebut, walaupun tanah tersebut masuk dalam Sertifikat HGU No. 236/Banyuwangi;- -----
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi tanah tersebut dibeli oleh Amir Yusuf Malik ayah Terdakwa dari Ir. Jhon Paul Manoe, tetapi saksi tidak tahu informasi tentang harga tanah tersebut;- -----
- --
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa dan memberitahukan tanah tersebut adalah milik PTPN VIII sebagai bagian dari tanah dalam Sertifikat HGU No. 236, saksi mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa keluar dari areal tanah tersebut;- -----
- Bahwa sekira tahun 2008 di lokasi tanah tersebut ada kandang ayam, klinik, vila, gudang dan tanaman keras, dan dulupun pernah ditanami karet di areal tanah tersebut;- -----
- Bahwa bangunan kandang ayam, bangunan gudang, poliklinik, bangunan kantor peternakan ada di tengah hamparan tanah PTPN VIII Cikasungka;- ---
- Bahwa kepemilikan PTPN VIII atas tanah tersebut adalah berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 236 dengan lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.78/HGU/BA/88 tanggal 01 Oktober 1988, namun Sertifikat HGU No. 236 tersebut sesuai dengan permohonan adalah di Desa Banyuwangi dengan Surat Ukur No.10/Banyuwangi/2007 tanggal 05 Oktober 2007 seluas kurang lebih 9,2 ha;- -----

- Bahwa awalnya sebelum PTPN VIII, yang mengelola perkebunan tersebut adalah PTP XI, namun karena proses merger dan proses nasionalisasi, maka menjadi PTPN VIII;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang batas pengembalian tanah tersebut, walaupun dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menunjukkan Barita Acara Pengembalian Batas tanah tersebut, karena saksi sudah pindah tempat kerja;- -----

- Bahwa setelah saksi mengingat- ingat di areal tanah tersebut berdiri 12 (dua belas) bangunan;- -----

- Bahwa saksi lupa tentang somasi kepada Terdakwa, saksi hanya mengundang Terdakwa, dan saat itu Terdakwa minta tempo 2 (dua) tahun, namun saksi hanya memberi tempo 2 (dua) bulan;- -----

- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin ke PTPN VIII;- -----

- Bahwa saksi mengetahui PTPN VIII menderita kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil sebesar kurang lebih Rp. 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), selain itu juga masih ada kerugian immateril;- -----

- Bahwa setelah saksi mengingat- ingat ternyata orang tua Terdakwa pernah diberi somasi oleh PTPN VIII;- -----

- Bahwa saksi tahu pengukuran ulang atas tanah tersebut tahun 2007, namun saksi tidak ikut ke lokasi, dan dari hasil pengukuran ulang tersebut, areal tanah kosong;- -----

- Bahwa benar pada tahun 2007 Amir Yusuf Malik diundang oleh PTPN VIII, namun saat itu yang datang adalah Terdakwa sendiri, karena Amir Yusuf Malik ayah Terdakwa telah meninggal dunia;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan / pleidoi Terdakwa;- -----

2. Saksi II : HERI SEDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan



keluarga

dengan

Terdakwa;- -----

- Bahwa saksi bekerja di PTPN VIII Cikasungka sejak Oktober 2007;- -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi dasar hak PTPN VIII atas tanah tersebut adalah Surat Keputusan Menteri No.78/HGU/BA/88 tanggal 01 Oktober 1988, ditingkatkan menjadi Sertifikat HGU No. 236 sesuai dengan permohonan adalah di Desa Banyuwangi dengan Surat Ukur No.10/Banyuwangi/2007 tanggal 05 Oktober 2007 seluas + 9,2 ha;- -----
- Bahwa Terdakwa menduduki tanah milik PTPN VIII tersebut sejak tahun 1993, saat terjadi jual beli atas tanah tersebut, tanah tersebut masuk areal tanah milik PTPN VIII;- -----

- Bahwa saksi tahu pada bulan Oktober 2007 diatas tanah tersebut berdiri bangunan kandang ayam, rumah, klinik untuk karyawan, namun diatas tanah tersebut tidak ada real estate;- -----

- Bahwa tanah milik PTPN VIII dijual oleh Ir. John Paul Manoe kepada Amir Yusuf Malik ayah Terdakwa tahun 1993;
- Bahwa diatas tanah tersebut pernah ditanami pohon karet, namun kurang cocok, sehingga tanah sempat tidak terawat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun diatas tanah tersebut, namun kata masyarakat bangunan tersebut milik Terdakwa;- -----
- Bahwa setelah diukur luas tanah tersebut kurang lebih 9,2 ha, batas- batasnya adalah sebagai berikut :- -----

- U t a r a : tanah sawah;- -----

- T i m u r : tanah masyarakat;- -----

- Selatan : sawah;- -----

- B a r a t : saksi tidak tahu;- -----

- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa tanah yang dimiliki oleh Terdakwa seluas kurang lebih 8 (delapan) ha bukan dari PTPN VIII;- -----
- Bahwa PTPN VIII membayar pajak atas tanah tersebut tiap tahun;- -----
- Bahwa saat ini kondisi kandang ayam sudah dibongkar, namun bangunan permanen masih ada;- -----



-
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy Berita Acara pengembalian batas tanah di kantor;- -----

-
- Bahwa setahu saksi tanah yang bermasalah tersebut terletak di Desa Banyuresmi;- -----

-
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Ukur tanah tersebut, dan kondisi tanah yang diukur adalah tanah darat dan keadaan kosong;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan / pleidoi Terdakwa;- -----

3. Saksi III : H. DIDIN NURDIN bin AJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

-
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;- -----

-
- Bahwa pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1993 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Banyuresmi;- -----



-
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Amir Yusuf Malik, pada saat almarhum Amir Yusuf Malik datang ke kantor Desa Banyuresmi tahun 1993, membicarakan tentang jual beli tanah;- -----
 - Bahwa saksi juga kenal Ir. John Paul Manoe (Koordinator Anggota DPRD Kabupaten Bogor) saat yang bersangkutan datang ke rumah saksi meminta Surat Keterangan Tidak Sengketa atas tanah yang terletak di Kampung Kananga RT. 04 RW. 06 Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;- -----
 -
 - Bahwa saksi mengatakan kepada Ir. John Paul Manoe tidak sanggup mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa atas tanah tersebut, lalu saksi meminta rekomendasi dari BPN Kabupaten Bogor, dan rekomendasi dari BPN Kabupaten Bogor menyatakan bahwa tidak bisa mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa atas tanah tersebut;- -----
 - Bahwa Ir. John Paul Manoe menawarkan uang kepada saksi, namun saksi tolak, saksi tidak berani menerima;- -----
 -
 - Bahwa saksi mengira jual beli atas tanah tersebut tidak akan jadi dilaksanakan;- -----
 -
 - Bahwa benar dalam Akte Jual Beli (AJB) tanah antara Ir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



John Paul Manoe dan almarhum Amir Yusuf Malik tersebut, saksi berkedudukan sebagai saksi, namun itu dilakukan saksi karena tiba-tiba Soleh yang saat itu menjabat selaku Sekdes Banyuresmi membawa AJB No. 116/BW/CGD/X/1993, tanggal 25 Oktober 1993 yang sudah ditandatangani oleh H. Bambang (Camat) Kecamatan Cigudeg selaku PPAT;- -----

– Bahwa saat itu Soleh mengatakan kepada saksi : “mau tandatangan tidak?”, lalu saksi tandatangan AJB tersebut, saksi terpaksa menandatangani AJB tersebut karena Camat sudah tandatangan;- -----

– Bahwa saksi tidak tahu hubungan almarhum Amir Yusuf Malik dengan Terdakwa;- -----

– Bahwa saksi tidak menyaksikan jual beli tanah tersebut, saksi hanya menandatangani;- -----

– Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Camat Kecamatan Cigudeg perihal jual beli tanah tersebut;- -----

– Bahwa saksi tahu Desa Banyuwangi adalah bagian dari Desa Banyuresmi, di buku C ada SPPT tanah tersebut, namun buku C ditahan oleh Kopong (Kapala Desa) lama;- -----



-
- Bahwa benar Surat Keterangan Riwayat Tanah saksi tandatangani, namun saksi tidak baca, saat itu saksi tandatangani bersamaan dengan AJB;- -----
 - Bahwa saksi tahu proses jual beli tanah adalah sebagai berikut : sebelumnya pembeli harus menanyakan status tanah ke kantor Desa, lalu proses jual beli dilengkapi dengan : SPPT, Girik, Fotocopy Leter C, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan KTP penjual dan pembeli;- -----

-
- Bahwa setelah tidak menjabat sebagai Kepala Desa, saksi tinggal di Desa Banyuwangi;- -----

-
- Bahwa saksi tahu almarhum Amir Yusuf Malik tidak mengetahui tanah tersebut milik PTPN VIII;- -----

-
- Bahwa benar saksi tidak membaca Surat Keterangan tersebut sebelum saksi tandatangani;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapinya dalam pembelaan / pleidoi Terdakwa;- -----



4. Saksi IV : H. GUNAWAN, SH.,MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

– Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan

Terdakwa;-

– Bahwa saksi adalah Kepala Urusan Hukum dan Keamanan PTPN VIII, saksi bekerja di PTPN VIII sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang;-

– Bahwa saksi tahu ada oknum yang menguasai tanah PTPN VIII tanpa hak yaitu keluarga almarhum Amir Yusuf Malik, saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli dari siapa;-

– Bahwa kepemilikan PTPN VIII Cikasungka atas tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri No.78/HGU/BA/88 tanggal 01 Oktober 1988, tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Perkebunan XI (PTP XI) Jakarta, yang masa berlakunya dari tanggal 01 Oktober 1988 sampai dengan 31 Desember 2013, dan ditingkatkan menjadi beberapa Sertifikat HGU oleh BPN Kabupaten Bogor;-

– Bahwa PTP XI berubah nama menjadi PTPN VIII berdasarkan PP No. 13 tahun 1996, dan semua tanah PTPN menjadi asset Negara, siapapun tidak bisa menerbitkan Akta Jual Beli



diatas tanah PTPN VIII tersebut, apabila ada AJB diatas tanah tersebut batal demi hukum;- -----

- Bahwa apabila ada yang menguasai tanah PTPN VIII, saksi peringatkan dengan musyawarah, khusus kepada Terdakwa saksi telah memberi waktu 2 (dua) bulan dengan mengirim somasi sebanyak 3 (tiga) kali, agar Terdakwa keluar dari areal tanah PTPN VIII tersebut, namun Terdakwa tidak keluar, lalu saksi menyerahkan permasalahannya ke Pengadilan;- -----
- Bahwa secara kekeluargaan saksi telah meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat kepada Pimpinan PTPN VIII, agar Pimpinan PTPN VIII dapat mengambil sikap, namun Terdakwa tetap tidak mau;- -----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada patok dan titik koordinat yang jelas, dan semua Sertifikat atas tanah tersebut diserahkan kepada BPN Kabupaten Bogor;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang bermasalah tersebut dijual oleh anggota DPRD kepada keluarga Terdakwa;- -----

- Bahwa saksi tahu riwayat tanah tersebut adalah tanah bekas Erfacht yang terkena nasionalisasi berdasar UU No. 86 tahun 1958 jo PP No. 19 tahun 1959, dan selanjutnya berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, tanah tersebut dikonversi menjadi



HGU untuk perkebunan

besar/BUMN;- -----

– Bahwa saksi melihat langsung diatas tanah PTPN VIII yang dikuasai oleh Terdakwa dibangun kandang ayam, rumah, klinik dan lain- lain;- -----

– Bahwa selain somasi sebanyak 3 (tiga) kali, saksi selalu berhubungan melalui telpon dengan Terdakwa, tetapi tidak ada respon dari Terdakwa;- ----

– Bahwa benar PTPN VIII dirugikan, lahan berkurang dan dividen juga berkurang;- -----

– Bahwa pembuatan Sertifikat HGU adalah wewenang BPN;- -----

– Bahwa saksi menegaskan siapapun yang melanggar hukum akan dilaporkan, tidak terkecuali anggota DPRD;- -----

– Bahwa saksi tahu almarhum Amir Yusuf Malik satu darah dengan Terdakwa, Terdakwa menjabat selaku Direktur Cigudeg Farm, yang bergerak dibidang usaha peternakan ayam petelur diatas tanah PTPN VIII tersebut;- -----

– Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan tanah tersebut kepada PTPN VIII dalam waktu 2 (dua) tahun, namun PTPN VIII hanya memberi waktu 2 (dua) bulan bagi



Terdakwa untuk keluar dari tanah tersebut;- -----

- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah yang dibeli oleh almarhum Amir Yusuf Malik;- -----

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, namun saksi tahu bahwa Terdakwa adalah ahli waris almarhum Amir Yusuf Malik;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan / pleidoi Terdakwa;- -----

5. Saksi V : SARMINTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;- -----

- Bahwa saksi adalah Karyawan kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sejak tahun 1988 dan sekarang menjabat sebagai Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Bogor;- -----

- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sertifikat HGU Nomor 236 tercatat atas



nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN

VIII);- -----

- Bahwa kepemilikan PTPN VIII atas tanah tersebut adalah berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 236 dengan lampiran Surat Keputusan Menteri No.78/HGU/BA/88 tanggal 01 Oktober 1988, namun Sertifikat HGU No. 236 tersebut sesuai dengan permohonan adalah di Desa Banyuwangi dengan Surat Ukur No.10/Banyuwangi/2007 tanggal 05 Oktober 2007 seluas \pm 92.045 m²;- -----

- Bahwa saksi tahu tanah yang bermasalah termasuk dalam Sertifikat HGU No.236 tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa;- -----
- Bahwa perikatan jual beli antara Ir. John Paul Manoe dengan Amir Yusuf Malik, menurut Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya, tanah tersebut dibeli oleh orang tua Terdakwa, namun saksi tidak tahu soal teknis jual beli tersebut;- -----

- Bahwa sebelum terbit Sertifikat HGU No.236, tidak ada Sertifikat HGU lain di atas tanah tersebut, dan tanah tersebut adalah tanah Verponding yang dinasionalisasi jadi tanah Negara;- -----



- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara pengukuran ulang tanah tersebut yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu peralihan hak atas tanah tersebut, demikian pula saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut;- -----

- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang mengajukan HGU selain PTPN VIII, dan terbitlah HGU No. 236 atas nama PTPN VIII;- -----
- Bahwa sesuai diktum IV KEPMENDAGRI NO. 76/HGU/DA/88, tanggal 01 Oktober 1988 telah diadakan pengukuran oleh Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat, penerima HGU wajib bayar biaya pengukuran (dictum V) dan dalam hal ini PTPN VIII sudah membayar kepada BPN, dan hasilnya tercantum dalam Surat Ukur No. 10/Banyuwangi/2007 tanggal 05 Oktober 2007, seluas 92.045 m2, yang terlampir dalam Sertifikat HGU No. 236 Banyuwangi, karena tanah tersebut terletak di Desa Banyuwangi pada saat penerbitan Sertifikat HGU No. 236 sesuai dengan permohonan, untuk arsip, tembusannya dikirim ke PTPN VIII;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu syarat- syarat pengukuran ulang;- -----
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang hak milik Adat diatas tanah tersebut, juga tentang Kohirnya, namun BPN Kabupaten Bogor pernah disurati oleh orang tua Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Akte Jual Beli (AJB) No. 116, yang dikirimkan
melalui

Pengacara;-----

- Bahwa saksi tahu letak tanah dalam Sertifikat HGU No. 236 adalah di Desa Banyuwangi sesuai permohonan PTPN VIII, dan saksi tidak tahu tentang pemekaran Desa Banyuwangi

tersebut;- -----

--

- Bahwa saksi tidak ikut ke lokasi (peninjauan ulang) tanah tersebut, saksi hanya mendengar saja;- -----

- Bahwa saksi tahu berdasarkan tehnik dalam Sertifikat HGU No. 236, keadaan tanah kosong, dan Sertifikat HGU No. 236 adalah benar produk BPN Kabupaten Bogor;- -----

- Bahwa saksi tahu tahun 2007 tanah dalam Sertifikat HGU No. 236 tersebut kosong, adanya bangunan tahun 1995, dan apakah tanah tersebut yang bermasalah saksi tidak berwenang untuk menjelaskan;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan
menanggapinya dalam pembelaan / pleidoi
Terdakwa;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi VI : H. BAMBANG WACHYUDI, SIP.,MM dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :- -----

--

– Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan
keluarga dengan

Terdakwa;- -----

– Bahwa saksi adalah mantan Camat Kecamatan Cigudeg, saksi
menjabat Camat Cigudeg dari tahun 1989 sampai dengan
tahun 1995;- -----

– Bahwa orang tua Terdakwa membeli tanah dari Ir. John
Paul Manoe pada bulan Oktober 1993, sebelumnya Ir. John
Paul Manoe dan Hambali (penjual) datang menghadap saksi
selaku Camat Kecamatan Cigudeg, dan ia menyatakan ingin
transaksi jual beli
tanah;- -----

– Bahwa saat itu saksi meminta kepada Ir. John Paul Manoe
bukti- bukti kepemilikan tanah tersebut, dan oleh Ir.
John Paul Manoe ditunjukkan SPPT dan ijin dari Bupati
Bogor yang ditandatangani oleh Bupati
Bogor;- -----

– Bahwa saksi tahu syarat jual beli tanah yang belum
Sertifikat yaitu : fotocopy KTP penjual dan pembeli,
Riwayat tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, SPPT,
Fotocopy Letter C dan Surat Pernyataan Menjual dari
pemilik tanah;



-
- Bahwa tiba-tiba tanah tersebut menjadi milik PTPN VIII, saksi tidak tahu asal-usulnya;-----
 -
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang SK Mendagri, yang ada hanya SPPT;-----
 -
 - Bahwa saksi tahu tidak ada data pendukung lain berupa Buku Desa yang menunjukkan kepemilikan tanah itu;-----
 - Bahwa saksi juga tidak tahu keadaan tanah yang bermasalah tersebut di lapangan, yang tahu adalah Kepala Desa Banyuresmi;-----
 - Bahwa benar karena persyaratan jual beli tanah kurang, maka penjual dan pembeli menghadap kepada saksi;-----
 -
 - Bahwa saksi tahu Desa Benyuresmi dan Desa Banyuwangi beda Desa namun saling berdempetan;-----
 -
 - Bahwa saksi tahu SPPT bukan bukti kepemilikan, hanya untuk membayar pajak saja, namun bila terjadi transaksi jual beli tanah, maka SPPT juga diperlukan dan harus ditunjukkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu menandatangani AJB adalah penjual dan pembeli, selanjutnya Lurah dan kemudian Camat;- -----

- Bahwa yang dapat dibuatkan AJB adalah terhadap tanah HGU, HGB dan tanah milik Adat;- -----

- Bahwa AJB terhadap HGB dan milik Adat dibuat oleh Camat;- -----

- Bahwa Desa Banyuwangi sudah ada sebelum saksi menjabat Camat Cigudeg;- -----

- Bahwa Lurah tidak pernah memberitahu saksi bahwa tanah tersebut milik Adat;- -----

- Bahwa jual beli atas tanah tersebut adalah sah;- -----

- Bahwa Desa Banyuresmi tidak pernah berubah sampai dengan sekarang;- --

- Bahwa bukti kepemilikan tanah milik Adat yang belum bersertifikat adalah Girik dan SPPT;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan / pleidoi Terdakwa;

7. Saksi VII : H. SALEH RIDWAN Bin H. DARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan

Terdakwa;- -----

- Bahwa saksi adalah anggota LKMD, saksi tahu pada sekira tahun 1970, tanah yang bermasalah tersebut terletak di Kampung Kananga RT. 04 RW. 06 Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, setahu saksi adalah milik Perkebunan yang sekarang jadi PTPN VIII, namun tanah tersebut ditelantarkan, lalu tanah tersebut digarap oleh masyarakat, dan sampai sekarang tidak diusahai oleh PTPN VIII;- -----

- Bahwa saksi tahu Ir. John Paul Manoe mempunyai SPPT atas sebidang tanah di Desa Banyuresmi tersebut, lalu Amir Yusuf Malik orang tua Terdakwa membeli tanah dari Ir. John Paul Manoe bulan Oktober 1993;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut, namun saksi tahu tidak ada Surat Pernyataan dari Amir Yusuf Malik untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Negara;- -----

- Bahwa saksi tahu tanah milik Amir Yusuf Malik seluruhnya kira-kira 2 ha (dua hektar) dan letaknya di Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut almarhum Amir Yusuf Malik membangun rumah, kandang ayam, poliklinik dan gudang, almarhum Amir Yusuf Malik memanfaatkan tanah tersebut untuk ternak ayam;- -----

– Bahwa sepeninggal almarhum Amir Yusuf Malik, peternakan ayam tersebut dikelola oleh Martha Gultom isteri almarhum Amir Yusuf malik dan Sdr. Asep;- -----

– Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak tahu nama
Terdakwa;- -----

– Bahwa saksi tidak pernah dengar ada tanah milik PTPN VIII di Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan / pleidoi
Terdakwa;- -----

8. Saksi VIII : JUMHARI Bin MISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

– Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan



Terdakwa;- -----

– Bahwa saksi adalah Sekdes Banyuresmi, saksi menandatangani AJB antara Ir. John Paul Manoe dengan Amir Yusuf Malik karena disuruh oleh Kades Banyuresmi, saat itu saksi tandatangan juga karena sudah ada SPPT atas nama Ir. John Paul Manoe;- -----

– Bahwa saksi tidak mengetahui adanya HGU No. 236, juga tentang proses Sertifikat HGU No. 236 tersebut saksi mengetahuinya;- -----

– Bahwa saksi tahu dahulu Desa Banyuresmi dan Desa Banyuwangi satu Desa, namun saksi tidak tahu kapan Desa tersebut pecah jadi 2 (dua) Desa;

– Bahwa AJB tertanggal 25 Oktober 1993 tersebut benar, namun tidak ada dalam Buku Desa, yang ada hanya keterangan IPEDA yang dipungut oleh Rukun Tetangga (RT) masing-masing, bukan oleh saksi selaku Sekdes;- -----

– Bahwa saksi tahu yang mengurus tanah milik Amir Yusuf Malik adalah Sdr. Asep Suteja, dan setuju saksi tanah-tanah di Desa Banyuresmi tersebut sudah menjadi milik masyarakat sekitar;- -----

– Bahwa saksi tahu status tanah di Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, untuk tanah Adat saksi tahu dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang ada di kantor Desa Banyuresmi;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah PTPN VIII Cikasungka tidak ada datanya di kantor Desa Banyuresmi tersebut;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan / pleidoi Terdakwa;-

9. Saksi IX : N E M A N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;-

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Banyuresmi sejak tanggal 15 Maret 2001, saksi bertugas melayani masyarakat dalam administrasi kependudukan, social dan umum;-

- Bahwa AJB No. 116/BW/CGD/X/1993, tanggal 25 Oktober 1993 No. 481 D.III Kohir No. 1054, antara Ir. John Paul Manoe dengan Amir Yusuf Malik tidak terdaftar di kantor Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;-



- Bahwa saksi tahu syarat jual beli tanah yang belum
Sertifikat yaitu : fotocopy KTP penjual dan pembeli,
Riwayat tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, SPPT,
Fotocopy Letter C dan Surat Pernyataan Menjual dari
pemilik tanah;

- Bahwa saksi tahu tanah milik PTPN VIII tidak terdaftar
di Desa Banyuresmi, tetapi untuk tanah Adat ada datanya
di Buku C Desa Banyuresmi;- -----

- Bahwa benar saksi membuat Surat Keterangan tanah, yaitu
bahwa tanah PTPN VIII bersebelahan atau satu hamparan
dengan tanah milik Amir Yusuf
Malik;- -----

- Bahwa saksi tahu status tanah di Desa Banyuresmi,
Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, untuk tanah Adat
saksi tahu dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
yang ada di kantor Desa Banyuresmi;- -----

- Bahwa tanah PTPN VIII Cikasungka tidak ada datanya di
kantor Desa Banyuresmi
tersebut;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan
menanggapinya dalam pembelaan / pleidoi
Terdakwa;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi X : Dr. MARTHA GULTOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi adalah ibu kandung Terdakwa;-

- Bahwa almarhum Amir Yusuf Malik suami saksi pernah membeli tanah dari Ir. John Paul Manoe seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar), namun saksi tidak melihat jual beli tanah tersebut;-

- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang pengukuran tanah tersebut, dan saksi juga tidak tahu tentang tanah milik PTPN VIII;-

- Bahwa benar di lokasi tanah tersebut dibangun kandang ayam tahun 1994;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut setelah Amir Yusuf Malik suami saksi meninggal dunia pada tahun 2006 adalah saksi sendiri dibantu oleh anak-anak saksi;-

- Bahwa saksi mengelola peternakan ayam tersebut agar para karyawan mempunyai penghasilan, dan apabila ada keuntungan semuanya untuk membayar gaji karyawan, Terdakwa tidak pernah membiayai para karyawan tersebut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kasihan dengan para karyawan, kalau untuk keperluan saksi, ada anak-anak saksi yang membantu saksi;- -----
- Bahwa tidak pernah ada komplain dari pihak manapun atas kepemilikan dan usaha peternakan ayam tersebut;- -----

- Bahwa saksi pernah praktek di Kp. Kananga tersebut pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2006, namun setelah Amir Yusuf Malik suami saksi meninggal dunia, saksi pindah ke Jakarta; -----
- Bahwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA anak saksi yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini mengantar saksi ke lokasi peternakan ayam peninggalan suami saksi tersebut;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA putrinya menjadi Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan saksi masih punya anak kandung yang lain, yaitu Safarina Malik, Amarila Malik dan Syarif Fernando Malik;- -----

- Bahwa saksi lupa batas-batas tanah tersebut;- -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi Ir. JOHN PAUL MANOE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;-

- Bahwa saksi adalah adalah anggota DPRD Kabupaten Bogor di Komisi C sejak tahun 1987 sampai dengan 1992, dengan tugas mengurus bidang Perkebunan, Pertanian dan Industri;-

- Bahwa saksi pernah mengadakan kunjungan ke Kecamatan Cigudeg dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membuat percontohan pertanian dan bertani yang baik;-

- Bahwa saat itu Kepada Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg mengatakan bahwa ada tanah adat yang memungkinkan untuk pertanian percontohan tersebut, maka saksi berani untuk meng-overkan tanah tersebut;-

- Bahwa masyarakat setempat juga mengetahui tanah tersebut milik masyarakat;-

- Bahwa Desa Banyuresmi dengan Desa Banyuwangi berdekatan;-



- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar adanya tanah milik PTPN VIII di Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa benar saksi mempunyai tanah yang terletak di Kp. Kananga RT. 04 RW. 06 Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor pada saat menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor, saat itu saksi bersama anggota DPRD yang lain yaitu : Drs. H. TB. FAUZI SAMSUDIN, Dra. WITA DJUWITA, HAMBALI, M. NATSIR NASHRO, KURNIASIH, DW. ZAHRI, BA, HM. HIDAYAT dan HERRY SUHERI mendapatkan tanah garapan kurang lebih 1 ha (satu hektar) dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor;- -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah garapan yang dioper alih kepada saksi tersebut;- -----

- Bahwa dasar kepemilikan tanah yang dioper alih tersebut adalah Letter C dan terdaftar di Buku Desa Banyuresmi, masing-masing anggota DPRD Kabupatern Bogor mendapat kurang lebih 1 ha (satu hektar);- -----
- Bahwa saat menjual tanah kepada almarhum Amir Yusuf Malik, saksi tidak menunjukkan batas-batas tanah, saksi dan almarhum Amir Yusuf Malik ke Notaris untuk membuat Akte Jual Beli (AJB), dan tandatangan saksi dalam Akta Jual Beli No. 116/BW/CGD/X/1993 di lokasi Kp. Kananga RT. 04 RW. 06 Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor tersebut adalah benar;- -----



-
- Bahwa saat ke Notaris saksi membawa Surat Girik atas tanah tersebut, dan tidak pernah ada komplain dari pihak manapun; -----
 - Bahwa benar saksi Oper Garap dari masyarakat, biasanya yang digarap oleh masyarakat adalah tanah pemerintah, dan saat itu saksi berpikir setelah digarap selama 20 (duapuluh) tahun, hak kepemilikannya sudah beralih kepada masyarakat;- -----

 - Bahwa bukti oper Garap adalah Girik dan ada pembayaran;- -----
 - Bahwa saksi tidak mempunyai tanda bukti berupa kwitansi untuk oper alih tanah garapan yang terletak di Kp. Kananga RT. 04 RW. 06 Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor tersebut;- -----
 - Bahwa benar saksi menerima kuasa dari 8 (delapan) orang anggota Komisi C untuk menjual tanah pemberian Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor tersebut;- -----

 - Bahwa saksi sudah membagikan uang hasil penjualan tanah kepada almarhum Amir Yusuf Malik tersebut kepada masing-masing anggota dan tidak ada kekurangan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lupa berapa harga penjualan tanah tersebut;- -----
- Bahwa saat saksi melakukan peninjauan ke lokasi tanah yang dioper garap tersebut, keadaan tanah kosong, tidak ada tanaman perkebunan, yang ada hanya semak belukar;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan / pleidoi Terdakwa;- -----

12. Saksi Dra. WITA DJUWITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;- -----

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Bogor di Komisi C sejak tahun 1987 sampai dengan 1992, dengan tugas mengurus bidang Perkebunan, Pertanian dan Industri;- -----

- Bahwa atas undangan Kelompok Tani, saksi pernah mengadakan kunjungan ke Desa Banyuresmi tersebut



untuk membuat perkebunan percontohan, saat itu saksi ditawarkan oleh Hidayat (Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor) untuk mendapatkan tanah garapan yang terlantar di Desa tersebut;

-
- Bahwa benar saksi mempunyai tanah yang terletak di Kp. Kananga RT. 04 RW. 06 Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor pada saat menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor seluas 1 ha (satu hektar) sebagai pemberian dari Dinas Perkebunan Kabupaen Bogor;- -----
 - Bahwa saksi tidak tahu oper garap dan tidak mengetahui batas-batas tanah garapan tersebut;- -----
 - Bahwa benar selain saksi juga setiap anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi C masa bhakti 1987 – 1992 yaitu : Drs. H. TB. FAUZI SAMSUDIN, Ir. JHON PAUL MANOE, HAMBALI, M. NATSIR NASHRO, KURNIASIH, DW. ZAHRI, BA, HM. HIDAYAT dan HERRY SUHERI mendapatkan tanah garapan kurang lebih 1 ha (satu hektar) dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor;- -----
 - Bahwa benar saksi beserta anggota DPRD Kabupaten Bogor lainnya memberi kuasa untuk menjual tanah tersebut kepada Ir. Jhon Paul Manoe;- -



- Bahwa tanah oper garap tersebut telah dijual oleh Ir. Jhon Paul Manoe kepada Amir Yusuf Malik, dan saksi telah menerima uang hasil penjualan tanah tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak tahu;-

13. Saksi ASEP SUTEJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;-

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Cigudeg Farm di Kp. Kananga RT. 04 RW. 06 Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor milik almarhum Amir Yusuf Malik sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2008, saksi sebagai karyawan di Bagian Umum;-

- Bahwa saksi tidak tahu menahu tanah milik PTPN VIII, sejak tahun 1993 di lokasi tanah tersebut hanya ada peternakan ayam, tidak ada perkebunan;-

- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah tersebut, juga surat-surat atas tanah tersebut saksi tidak



tahu;- -----

- Bahwa setelah Amir Yusuf Malik meninggal dunia, yang meneruskan peternakan tersebut adalah Dr. MARTHA GULTOM isteri almarhum Amir Yusuf Malik dibantu anak-anaknya yaitu : SAFARINA MALIK, AMIRILA MALIK, dan SYARIF FERNANDO

MALIK;- -----

- Bahwa benar saksi pernah melihat ada pengukuran tanah, termasuk di lokasi peternakan ayam tersebut, namun saat itu yang mengukur tanah tidak minta ijin kepada saksi;- -----

- Bahwa Amir Yusuf Malik tidak pernah menyerahkan peternakan ayam tersebut kepada Terdakwa-----

- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa pernah datang ke lokasi peternakan tersebut untuk mengantarkan Dr. Martha Gultom ibu Terdakwa:-

- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang susunan pengurus Cigudeg Farm tersebut;- -----

- Bahwa tahun 2008 peternakan ayam dihentikan karena ada desakan dari PTPN VIII, saat itu Dr. Martha Gultom menyatakan kosongkan saja sementara waktu;- -----



-
- Bahwa selama usaha peternakan ayam tersebut berjalan, bila ada keuntungan saksi setor kepada Dr. Martha Gultom, dan tidak pernah kepada Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;- -----

14. Saksi Ir. HIDAYAT ATMADIBRATA, Msi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;- -----

-
- Bahwa benar saksi pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1992 menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor;- -----

- Bahwa benar saat anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bogor meninjau lokasi tanah tersebut, masyarakat sekitar di Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor tersebut minta agar jalan ke Desa tersebut diperbaiki dan dibuatkan kebun percontohan, namun oleh BAPPEDA Kabupaten Bogor tidak dikabulkan;- -----

-
- Bahwa kemudian ada laporan dari Ahya Sasmita Staf saksi



yang menyatakan ada tanah garapan masyarakat beralih
kepada anggota DPRD Komisi
C;- -----

– Bahwa umumnya tanah garapan adalah tanah Negara, tanah
tersebut telah digarap masyarakat setempat selama
bertahun-tahun, dan baru tahun 2009 saksi tahu tanah
tersebut tanah PTPN VIII, saat saksi ke lokasi tanah
tersebut;- -----

– Bahwa berdasarkan keterangan AHYA SASMITA, tanah
tersebut statusnya adalah tanah negara yang digarap oleh
masyarakat;- -----

– Bahwa saksi tidak mengetahui tanah negara yang dioper
alihkan dari masyarakat kepada para anggota DPRD
Kabupaten Bogor Komisi C periode 1987 – 1992 tersebut
adalah milik PTPN VIII Cikasungka Kecamatan Cigudeg
Kabupaten Bogor, saksi hanya tahu berdasarkan laporan
dari AHYA SASMITA
saja;- -----

– Bahwa saksi tidak melihat kwitansi oper garap
tersebut;- -----

– Bahwa saksi tidak pernah memberi tanah kepada anggota
DPRD Komisi C
tersebut;- -----

– Bahwa saksi tidak tahu jual beli atas tanah tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tentang peternakan ayam di lokasi tersebut saksi tidak tahu;- -----

– Bahwa saksi tidak pernah melihat SK No. 78 tahun 1988;- -----

– Bahwa tugas Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor antara lain melakukan pembinaan tentang perkebunan kepada masyarakat Kabupaten Bogor;- -----

– Bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor tidak memiliki tanah di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;- -----

15. Saksi M. NATSIR NASRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

– Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;- -----

– Bahwa saksi adalah adalah anggota DPRD Kabupaten Bogor di Komisi C sejak tahun 1987 sampai dengan 1992, dengan tugas mengurus bidang Perkebunan, Pertanian dan Industri;- -----

– Bahwa benar saat berkunjung ke Desa Banyuresmi Kecamatan



Cigudeg Kabupaten Bogor, saksi melihat banyak tanah terlantar di Desa tersebut, saat itu saksi berpikir bagaimana caranya agar anggota DPRD bisa menggarap tanah tersebut, dan setelah tahun 1989 keluar SPPT, ada tanah yang bisa digarap oleh masyarakat di

Cikasungka;- -----

- Bahwa saksi melakukan oper garap, saksi memberi uang oper garap sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per meter persegi, saksi memberi uang kepada Ahya Sasmita sebanyak 3 (tiga)

kali;- -----

- Bahwa diatas tanah tersebut ditanami jahe, saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut milik PTPN

VIII;- -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah garapan yang dioper garap kepada saksi tersebut;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai tanda bukti berupa kwitansi untuk oper alih tanah garapan yang terletak di Kp. Kananga RT. 04 RW. 06 Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor tesebut;- -----

- Bahwa tahun 1992 saksi beserta anggota DPRD lainnya menyerahkan tanah tersebut kepada Ir. Jhon Paul Manoe, saat itu tidak ada pendekatan dari PTPN

VIII;- -----



- Bahwa benar tanah tersebut terletak di Desa Banyuresmi, dan Desa Banyuresmi tidak sama dengan Desa Banyuwangi;- -----
- Bahwa benar setiap anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi C masa bhakti 1987 – 1992 yaitu : Drs. H. TB FAUZI SAMSUDIN, Ir JHON PAUL MANOE, HAMBALI, M. NATSIR NASHRO, KURNIASIH, DW. ZAHRI, BA, HM. HIDAYAT, Dra. WITA DJUWITA dan saksi juga mendapatkan tanah garapan kurang lebih 1 ha (satu hektar) dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor;- -----

- Bahwa pada saat saksi melakukan peninjauan ke lokasi tanah yang dioper alih garap tersebut, kondisinya tidak ada tanaman perkebunan dan penuh dengan semak belukar;- -----

- Bahwa FAUZI, Dra. WITA DJUWITA, M. KURNIASIH, ZAHRI, HIDAYAT dan HERY SUHAERI memberikan Kuasa melalui Notaris Ny. MASNAH SARI, SH kepada Ir. JHON PAUL MANOE tanggal 17 Desember 1992 untuk menjual tanah pemberian Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor tersebut, dan Ir. Jhon Paul Manoe telah menjual tanah tersebut kepada AMIR YUSUF MALIK, namun saksi tidak ingat berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan tanah garapan tersebut dari Ir. JHON PAUL MANOE;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan tidak
tahu;- -----

16. Saksi EUIS KURNIASIH, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan
keluarga dengan
Terdakwa;- -----

- Bahwa saksi adalah adalah anggota DPRD Kabupaten Bogor
di Komisi C sejak tahun 1987 sampai dengan 1992, dengan
tugas mengurus bidang Perkebunan, Pertanian dan
Industri;- -----

- Bahwa benar suami saksi ditawarkan oleh Ir. Jhon Paul
Manoe untuk over garap, lalu saksi setuju, namun saksi
tidak tahu berapa luasnya;- -----

- Bahwa diatas tanah tersebut ditanami jahe, saksi tidak
tahu bahwa tanah tersebut milik PTPN
VIII;- -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas- batas tanah garapan
yang dioper garap kepada saksi
tersebut;- -----



-
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai tanda bukti berupa kwitansi untuk oper alih tanah garapan yang terletak di Kp. Kananga RT. 04 RW. 06 Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor tersebut;- -----
 - Bahwa tahun 1992 saksi beserta anggota DPRD lainnya menyerahkan tanah tersebut kepada Ir. Jhon Paul Manoe;- -----
 - Bahwa benar tanah tersebut terletak di Desa Banyuresmi, dan Desa Banyuresmi tidak sama dengan Desa Banyuwangi;- -----
 - Bahwa benar saksi dan setiap anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi C masa bhakti 1987 – 1992 yaitu : Drs. H. TB FAUZI SAMSUDIN, Ir JHON PAUL MANOE, HAMBALI, M. NATSIR NASHRO, DW. ZAHRI, BA, HM. HIDAYAT, Dra. WITA DJUWITA dan HERY SUHAERI mendapatkan tanah garapan kurang lebih 1 ha (satu hektar) dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor;- -----
 -
 - Bahwa pada saat saksi melakukan peninjauan ke lokasi tanah yang dioper alih garap tersebut, kondisinya tidak ada tanaman perkebunan dan penuh dengan semak belukar;- -----
 -
 - Bahwa saksi, FAUZI, Dra. WITA DJUWITA, M, ZAHRI, H.M. HIDAYAT, NATSIR, HERY SUHAERI dan HAMBALI memberikan Kuasa melalui Notaris Ny. MASNAH SARI, SH kepada Ir.



JHON PAUL MANOE tanggal 17 Desember 1992 untuk menjual tanah pemberian Dinas Perkebunan Kabupaten Bogor tersebut, dan Ir. Jhon Paul Manoe telah menjual tanah tersebut kepada AMIR YUSUF MALIK, namun saksi tidak ingat berapa harga tanah tersebut;- -----

- Bahwa benar saksi tidak ingat apa pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah rupiah) hasil penjualan tanah garapan tersebut dari Ir. JHON MANOE;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;- -----

17. Saksi ALI SURAHMAN, SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;- -----

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pertanian dan Kehutana Kabupaten Bogor sejak tahun 1983;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang pembagian tanah di



Desa Banyuresmi, saksi juga tidak tahu tanah yang dimiliki oleh orang tua

Terdakwa;- -----

- Bahwa setahu saksi hubungan Departemen Pertanian dan Kehutanan hanya administartif saja;- -----

- Bahwa saksi tahu PTPN VIII harus selalu laporan ke BUMN;- -----
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Perkebunan Nusantara VIII terdiri dari beberapa kebun antara lain yang terletak di Gunung Mas, Kebun Cianten, Cikasungka, Cimulang dan Menteng (BJA) yang letak seluruhnya berada di Kabupaten Bogor dengan usaha komoditi perkebunan;- -----
- Bahwa PTPN VIII Cikasungka ada dua HGU yang pertama SKHGU No. 79/HGU/DA/1988 dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2013 dengan luas 2055,54 Ha, yang kedua SKHGU No. 170/HGU/BPN/2004 yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 29 November 2039 dengan luas 840,864 Ha;- -----
-
- Bahwa Distanhut Kabupaten Bogor tidak memiliki data foto copy sertifikat- sertifikat milik PTPN VIII Cikasungka karena di pegang oleh pihak PTPN VIII sendiri;- -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan tidak
tahu;- -----

18. Saksi CECEP BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan
keluarga dengan
Terdakwa;- -----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
sejak bulan April 1999 sebagai Staf Seksi Survei
pengukuran dan pemetaan;- -----

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2008 berdasarkan Surat Tugas
No. 200-1479 tanggal 22 Juli 2008 saksi mengadakan
penelitian tanah yang bermasalah yang diduga masuk areal
Sertifikat HGU 236 / Banyuwangi, dan setelah ada
pemekaran wilayah masuk Desa
Banyuresmi;- -----

- Bahwa saat Penasehat Hukum Terdakwa menunjukkan peta
tanah tersebut, saksi menyatakan bahwa benar pengukuran
di Desa Banyuresmi, namun Surat Tugas di Desa
Banyuwangi, jauh sekali jaraknya dengan Desa Banyuresmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan arsip Surat Ukur No. 10/Banyuwangi/2007, tanah tersebut terletak di Desa Banyuwangi akan tetapi berdasarkan data fisik yang ada saat ini tanah tersebut terletak di Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;- -----

- Bahwa setelah diukur ulang tanah tersebut secara fisik masuk dalam area Sertifikat No. 236/Banyuwangi;- -----

- Bahwa pada saat di lakukan penelitian tersebut ternyata di atas tanah yang terletak di Kp. Kananga RT.04 RW. 06 Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor terdapat 12 kandang ayam, 5 buah bangunan dari batu/tembok dan 3 buah bangunan yang terbuat dari kayu;- -----
- Bahwa pengukuran telah dilaksanakan pada tanggal 03, 04 dan 08 Maret 2010 berdasarkan Surat Tugas No. 725/2010 tanggal 10 Februari 2010;- -----
- Bahwa penunjuk batas-batas Sdr. CHAIRUL SARIFUDIN, NGATIJO dan BAHRI MAMAN, semuanya mewakili pihak PTPN VIII;- -----
- Bahwa atas bidang tanah tersebut di sekelilingnya telah dipasang patok batas berupa pilar-pilar;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas tanggal 03, 04 dan 08 Maret 2010, kandang ayam sudah dibongkar, namun 5 buah bangunan dari batu/tembok dan 3 buah bangunan yang terbuat dari kayu masih

ada;-----

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 22 April tahun 2010 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pengembalian Batas Nomor : 143/BA/1V/SPP/2010 dengan hasil sebagai berikut :- -----

- o Bahwa pengukuran untuk pengembalian batas atas sertifikat Hak Guna Usaha No. 236/Banyuwangi SU No. 10/Banyuwangi/2007 tanggal 05 Oktober 2007 telah dilaksanakan, batas maupun luas bidang tanah masih sesuai dengan sertifikat dimaksud seluas 92.045 M2;-----

- o Terdapat pondasi bangunan sebanyak 20 (dua puluh) bidang dengan luas kurang lebih 6.271 M2 terletak dalam sertifikat Hak Guna Usaha No. 236/Banyuwangi, Surat Ukur U No. 10/Banyuwangi/2007;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan tidak
tahu;-----



19. Saksi H. MOH HERRY SUHERY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;-

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Bogor di Komisi C sejak tahun 1987 sampai dengan 1992, dengan tugas mengurus bidang Perkebunan, Pertanian dan Industri;-

- Bahwa benar saksi mempunyai tanah garapan di Kp. Kananga RT. 04 RW. 06 Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, namun saksi tidak tahu berapa luasnya;-

- Bahwa diatas tanah tersebut ditanami jahe, saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut milik PTPN VIII;-

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah garapan yang dioper garap kepada saksi tersebut;-

- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai tanda bukti berupa kwitansi untuk oper alih tanah garapan yang terletak di



Kp. Kananga RT. 04 RW. 06 Desa Banyuresmi Kecamatan
Cigudeg Kabupaten Bogor tersebut;- -----

– Bahwa tahun 1992 saksi beserta anggota DPRD lainnya
menyerahkan tanah tersebut kepada Ir. Jhon Paul
Manoe;- -----

– Bahwa benar tanah tersebut terletak di Desa Banyuresmi,
dan Desa Banyuresmi tidak sama dengan Desa
Banyuwangi;- -----

– Bahwa benar saksi dan setiap anggota DPRD Kabupaten
Bogor Komisi C masa bhakti 1987 – 1992 yaitu : Drs. H.
TB FAUZI SAMSUDIN, Ir JHON PAUL MANOE, HAMBALI, M.
NATSIR NASHRO, DW. ZAHRI, BA, HM. HIDAYAT, Dra. WITA
DJUWITA mendapatkan tanah garapan kurang lebih 1 ha
(satu hektar) dari Dinas Perkebunan Kabupaten
Bogor;- -----

– Bahwa pada saat saksi melakukan peninjauan ke lokasi
tanah yang dioper alih garap tersebut, kondisinya tidak
ada tanaman perkebunan dan penuh dengan semak
belukar;- -----

– Bahwa saksi, FAUZI, Dra. WITA DJUWITA, M, ZAHRI, HIDAYAT
dan KURNIASIH memberikan Kuasa melalui Notaris Ny.
MASNAH SARI, SH kepada Ir. JHON PAUL MANOE tanggal 17
Desember 1992 untuk menjual tanah pemberian Dinas
Perkebunan Kabupaten Bogor tersebut, dan Ir. Jhon Paul
Manoe telah menjual tanah tersebut kepada AMIR YUSUF
MALIK, namun saksi tidak ingat berapa harga tanah
tersebut;- -----



– Bahwa saksi tidak ingat apa pernah menerima uang dari
Ir. JHON PAUL
MANOE;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan tidak
tahu;-----

20. Saksi MASNAH SARI, SH,
:-----

Menimbang, bahwa saksi tersebut tidak pernah hadir
dipersidangan, kemudian atas permintaan dari Jaksa Penuntut
Umum dan disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa, maka keterangan saksi yang terdapat dalam Berita
Acara Penyidikan, dibacakan dalam persidangan yang pada
pokoknya menerangkan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Notaris/PPAT sejak tahun
1985 sampai dengan sekarang yang bernama NOTARIS MASNAH
SARI, SH yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 27
Kota Madya Bogor;-----
- Bahwa persyaratan untuk pembuatan Akta Jual Beli tanah
antara lain : ada subyek yaitu ada penjual ada pembeli,
ada obyek yaitu tanah yang dilengkapi dengan surat- surat



tanah dalam hal ini Surat Girik yang dilakukakn
pengecekan pada Kantor Desa tempat dan Bukti Pembayaran
Pajak

PBB;- -----

- Bahwa didalam persyaratan tersebut Syarat Girik dan PBB
serta KTP penjual dan pembeli semanya harus yang asli
dan diperlihatkan kepada
Notaris;- -----

- Bahwa setiap pembuatan akta Notaris harus melihat hasil
dari bukti- bukti Surat Subyek dan
Obyek;- -----

- Bahwa untuk pembuatan Akta jual beli harus oleh PPAT di
wilayah tanah berada, saksi selaku PPAT tidak boleh
membuat Akta Jual Beli di luar wilayah kerja
saksi;- -----

- Bahwa pembuatan Akta jual beli terhadap obyek tanah yang
belum bersertifikat prosedurnya ada blangko Akta Jual
Beli yang dilakukan oleh BPN, tetapi untuk tanah Girik
saksinya harus dari aparat Desa yaitu Kepala Desa atau
Sekretaris
Desa;- -----

- Bahwa benar perikatan untuk Jual Beli Nomor : 280
tanggal 17 Maret 1993 dibuat dihadapan saksi yaitu



penjualnya adalah JHON PAUL MANOE dan pembelinya adalah
AMIR YUSUF
MALIK;- -----

- Bahwa yang menerima kuasa untuk menjual adalah JHON PAUL MANOE dan memberikan kuasa untuk menjual antara lain MOHAMMAD HIDAYAT, M. NATSIR NASHRO, FAUZI SYAMSUDIN, EUIS KURNIASIH HIDAYAT, H. MUHAMMAD HERRY SUHERY, DADAN WARDANA ZAHRI dan WITA DJUWITA ZEN;- -----

- Bahwa JHON PAUL MANOE bertindak untuk diri sendiri atas kekuatan 7 buah Akta Kuasa Notaris;- -----

- Bahwa Notaris tidak wajib mengecek obyek tanahnya tetapi harus mengecek surat-surat giriknya dikeluarkan Desa setempat;- -----

- Bahwa benar 7 Akta minuta tersimpan dalam arsip dengan baik sedangkan salinannya diserahkan kepada petugas penyidik Polres Bogor;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan tidak
tahu;- -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar
keterangan saksi meringankan bagi Terdakwa (Ade Charge) yaitu
saksi LENI INDRASARI, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai



berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;- -----

- Bahwa saksi pernah menjadi anak buah / bawahan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Divisi SDM PT. Surveyor Indonesia;- -----

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Devisi SDM sejak bulan Januari 1996 sampai dengan bulan November 2010;- -----

- Bahwa hari kerja di PT. Surveyor Indonesia adalah hari Senin sampai dengan Jum'at dan jam kerja adalah pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak bebas keluar kantor selain keperluan tugas, dan Terdakwa tidak boleh bekerja di tempat lain;- -----

- Bahwa pada saat libur hari Sabtu dan hari Minggu, saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa, dan secara eksplisit untuk keperluan keluarga tidak diatur, namun pada hari libur tersebut Terdakwa tidak boleh melakukan pekerjaan sejenis;- ----

- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2010 Terdakwa diangkat sebagai Direktur Operasional II PT. Surveyor



Indonesia dan menjadi Dewan Direksi;- -----

- Bahwa pada hari Sabtu dan hari Minggu jabatan
Terdakwa tetap sebagai
Surveyor;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan
benar;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut: :

- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang jual beli
tanah tersebut, Terdakwa hanya mengetahuinya saat
dipersidangan;- -----
- Bahwa Terdakwa tahu yang membangun kandang ayam untuk
peternakan ayam dan bangunan lain di lokasi tanah di
Desa Banyuresmi tersebut adalah almarhum Amir Yusuf
Malik ayah Terdakwa, dan semenjak Amir Yusuf Malik
ayah Terdakwa meninggal dunia pada tahun 2006, usaha
peternakan ayam tersebut diteruskan oleh Dr. Martha
Gultom ibu kandung Terdakwa;- -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa dipanggil
Polisi sebagai saksi dalam penyidikan perkara ini,
namun akhirnya Polisi meminta Terdakwa untuk pasang
badan bagi Dr. Martha Gultom ibu
Terdakwa;- -----
- Bahwa Terdakwa sangat heran dan kecewa mengapa hanya



Terdakwa yang diminta Polisi untuk pasang badan, sedangkan Terdakwa masih punya 3 (tiga) orang saudara yaitu : SAFARINA MALIK, AMIRILA MALIK, dan SYARIF FERNANDO MALIK, yang semuanya berada di Indonesia;- -----

- Bahwa atas perintah Dr. Martha Gultom ibu Terdakwa, kandang ayam di lokasi tanah tersebut sudah dikosongkan;- -----

- Bahwa benar pada tanggal 01 Mei 2008, almarhum Amir Yusuf Malik ayah Terdakwa dan Dr. Martha Gultom ibu Terdakwa mendapat panggilan dari PTPN VIII, karena Amir Yusuf Malik ayah Terdakwa telah meninggal dunia, lalu Terdakwa mendampingi Dr. Martha Gultom ibu Terdakwa menghadap ke PTPN VIII, saat itu Terdakwa menerangkan kepada pejabat PTPN VIII, bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang tanah tersebut;- -----

- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa di kantor Polisi, Terdakwa sudah memberitahu Polisi bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara ini (yang tertera dalam SHGU No. 236/Banyuwangi) tersebut berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh orang tua Terdakwa, namun saat itu Polisi bilang agar dibuktikan saja di Pengadilan;- -----

- Bahwa secara Perdata tidak pernah ada gugatan dari PTPN VIII kepada keluarga



Terdakwa;- -----

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh almarhum Amir Yusuf Malik ayah Terdakwa tahun 1993, dan tidak pernah ada klaim dari pihak manapun termasuk PTPN VIII, namun setelah Amir Yusuf Malik ayah Terdakwa meninggal dunia, barulah ada panggilan dari Polisi tahun 2008;- -----

- Bahwa Terdakwa pernah mendengar almarhum Amir Yusuf Malik ayah Terdakwa telah tanah sebagaimana tertera didalam 1 (Satu) lembar Akta Jual Beli No. 116/BW/CGD/X/1993 tanggal 25 Oktober 1993 dari Ir. JHON PAUL MANOE yang terletak di Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;- -----

- Bahwa setelah menjadi perkara Terdakwa mengetahui ada patok BPN di lokasi tanah tersebut, ada patok masuk lokasi dan ada juga diluar lokasi tanah tersebut;- -----

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2009 Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka di Polres Bogor;- -----

- Bahwa benar tahun 2008 ada 3 (tiga) kali somasi dari PTPN VIII kepada keluarga Terdakwa, yang menyatakan



bahwa tanah itu milik PTPN VIII;- -----

- Bahwa benar dalam fotocopy Sertifikat HGU No. 236/Banyuwangi tersebut, lokasi tanah di Desa Banyuwangi, sedangkan tanah milik orang tua Terdakwa terletak di Desa Banyuresmi;- -----

- Bahwa benar saat itu Polisi mengatakan kemungkinan terjadi pemekaran Desa tersebut;- -----

- Bahwa benar yang dipanggil Polisi ada 3 (tiga) orang lain selain orang tua Terdakwa yang punya tanah di Desa Banyuresmi, tetapi hanya Terdakwa yang dijadikan tersangka saat itu;- -----

- Bahwa tahun 1992 sampai dengan tahun 1994, Terdakwa berada di Amerika Serikat, dan tahun sejak 1995 Terdakwa bekerja di PT. Surveyor Indonesia;- ----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui almarhum Amir Yusuf Malik ayahnya mengajukan permohonan Sertifikat tanah, Terdakwa hanya pernah mengunjungi almarhum Amir Yusuf Malik di Mess sebanyak 2 (dua) kali;- -----

- Bahwa benar setelah Amir Yusuf Malik ayah Terdakwa meninggal dunia, Dr. Martha Gultom ibu Terdakwa pindah ke Jakarta dan tinggal di rumah kakak Terdakwa, namun Terdakwa pernah mengantar Dr. Martha



Gultom ibu Terdakwa ke lokasi untuk mengontrol lokasi tersebut, Terdakwa berbakti kepada orang tuanya dalam hal ini Dr. Martha Gultom;-

- Bahwa saat Terdakwa resmi jadi tersangka tanggal 21 Pebruari 2009, saat itu Polisi bilang kepada Terdakwa: **"Daripada ibu saudari yang diproses, lebih baik saudari yang pasang badan"**, Terdakwa **"diancam"**, lalu karena Dr. Martha Gultom ibu Terdakwa dalam keadaan sakit, maka Terdakwa minta waktu 1 (satu) minggu kepada Polisi;-

- Bahwa Terdakwa juga tidak mengerti maksud Polisi mengatakan : **"supaya segera beres"**;-

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan patok di lokasi tersebut dibuat;-

- Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di lokasi tersebut ada, dan untuk bangunan permanen;-

- Bahwa setelah Amir Yusuf Malik ayah Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan Sertifikat tanah tersebut;-

Menimbang, bahwa di lokasi tanah Kp. Kananga RT. 04 RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desa Banyuresmi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, telah diadakan pemeriksaan / sidang ditempat tanggal 25 Januari 2011, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lokasi tanah tempat usaha peternakan ayam petelur milik orang tua Terdakwa terletak didalam areal HGU milik PTPN VIII yang diketahui dari adanya patok BPN yang dipasang pada saat pengukuran pengembalian batas pada tahun 2007;-
- Bahwa tahun 1984 terjadi pemekaran di Desa tersebut, Desa Banyuresmi adalah Desa induk;-
- Bahwa Desa Banyuresmi berbeda dengan Desa Banyuwangi;-
- Bahwa saat pengukuran tanah di lokasi tersebut semuanya diukur, ada patok BPN, patok BPN dibuat pada saat pengukuran pengembalian batas tahun 2007 yang diukur oleh BPN dengan penunjuk batas pada saat itu yang ditunjuk oleh PTPN VIII ;-
- Bahwa terbitnya surat permohonan pengukuran tanah adalah di Desa Banyuwangi, dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor, namun saat sidang di tempat tidak dapat ditunjukkan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa tanah milik almarhum Amir Yusuf Malik kurang lebih seluas 2 ha (dua hektar);- -----

-
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat 1 (satu) tunggul karet;- -----

- Bahwa di lokasi tersebut terdapat bekas bangunan kandang ayam;- -----

- Bahwa di lokasi tersebut ada sebagian tanah milik Adat;- -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :- -----

1. 1 (satu) lembar Akta Perikatan untuk Jual Beli tanggal 17 Maret 1993 Nomor : 280 yang dibuat di Notaris dan PPAT Ny. Masnah Sari, SH., antara Ir. John Paul Manoe dengan Amir Yusuf Malik dan 1 (satu) lembar Akta Jual Beli No. 116/BW/CGD/X/1993 tanggal 25 Oktober 1993 antara Penjual Ir. John Paul Manoe dan Pembeli Amir Yusuf Malik, dihadapan Pejabat PPAT Bambang Wachyudi, BA., Camat Cigudeg Kabupaten Bogor;- -----

2. 1 (satu) lembar Sertifikat HGU No. 236 / Banyuwangi atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) berkedudukan di Bogor dan tanah yang terletak di Kp. Kenanga Rt. 04 Rw. 06 Desa Banyuresmi Kecamatan



Cigudeg, Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 9.205,4
hektar;- -----

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara
Terdakwa ini;- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut
diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti
surat, berupa :- -----

1. Foto copi Surat pernyataan yang dibuat oleh Idi,
tertanggal 24 Januari 2011;- ---
2. Foto copi Surat pernyataan yang dibuat oleh Iboh,
tertanggal 24 Januari 2011.- - -
3. Foto copi Surat dari PT. Perkebunan Nusantara VIII
(Persero), Nomor : SB/IV.2/381/I/2011, Perihal
Permohonan Koreksi Penulisan Nama Desa Atas Sertifikat
HGU PTPN VIII (Persero) Perkebunan Cikasungka No.
00227 s/d 00245, tertanggal 31 Januari 2011 yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor.- -----

4. Foto copi Surat dari PT. Perkebunan Nusantara VIII
(Persero), Nomor : SN/Tjks/50/I/2011, Perihal
Permohonan Surat Keterangan, tertanggal 27 Januari
2011 yang ditujukan kepada Kepala Desa
Banyuresmi.- -----
5. Foto copi Surat dari PT. Perkebunan Nusantara VIII
(Persero), Nomor : SN/Tjks/49/I/2011, Perihal
Permohonan Surat Keterangan, tertanggal 27 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditujukan kepada Kepala Desa

Banyuresmi.-----

6. Foto copi Surat Keterangan dari Kepala Desa Banyuresmi dan Kepala Desa Banyuwangi, mengetahui Camat Cigudeg, tertanggal 27 Januari 2011 beserta lampirannya.-----

7. Foto copi Surat Penjelasan Lahan HGU PTPN VIII Kebun Cikasungka Yang dikuasai oleh Sdr. Mirma F. Malik, dkk., dan foto copi Peta Situasi Kebun Cikasungka, Blok Lemah Beureum, luas 92.045 M2 (berdasarkan Sertifikat HGU No. 236.-----

8. Foto copi Surat Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat, dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas Peternakan Dan Perikanan, Nomor : 503/4454- Binus, tanggal 27 Nopember 2007, atas nama Mirma Fadjarwati.-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga didepan persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :- -----

1. Foto copi Surat Akta Jual Beli antara Ir. John Paul Manoe dengan Amir Yusuf Malik, Nomor 116/BW/CGD/X/1993, tanggal 25 Oktober 1993, dari Pejabat PPAT Bambang Wachyudi, BA., Camat Cigudeg, Kabupaten Bogor, diberi tanda T-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

2. Foto copi Surat Keterangan dari Kepala Desa Banyuresmi, Nomor : 116/BW/CGD/X/93, tanggal 25 Oktober 1993, mengetahui Camat Cigudeg, diberi tanda T-

2.-----

3. Foto copi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Nomor : 973/16226/XI/1997, tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak / Wajib Retribusi Daerah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, tanggal Nopember 1997, diberi tanda T-3.-----

4. Foto copi Surat dari PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Unit Bisnis Wilayah I Perkebunan Cikasungka, Nomor : SN/Tjks/180/V/2008, perihal Undangan, yang ditujukan kepada Amir Yusuf Malik, tertanggal 1 Mei 2008, diberi tanda T-

4.-----

5. Foto copi Surat dari Daniel Panjaitan, SH., LL.M., dkk selaku Kuasa Hukum dari Ibu Marta Gultom, Nomor : 28/MG-BPN/I/08, perihal Keterangan Atas Tanah, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tertanggal 28 Januari 2008, diberi tanda T-

5.-----

6. Foto copi Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Bogor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 600- 432, perihal Keterangan Atas Tanah, yang ditujukan kepada Ketua Advokades and Legal Consultants Daniel & Daniel selaku Kuasa Hukum Dari Ny. Martha Gultom, tertanggal 20 Februari 2009, diberi tanda T-6.- -----

7. Foto copi Surat Keterangan Status Tanah dari Kepala Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, tertanggal 24 Desember 2006, diberi tanda T-7.- -----

8. Foto copi Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, tertanggal 24 Desember 2006, diberi tanda T-8.- -----

9. Foto copi Surat dari Badan Koordinasi dan Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), yang ditujukan kepada Ibu Mirma F Malik, tertanggal 1 November 2010 beserta lampirannya berupa peta, diberi tanda T-9.- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, pemeriksaan barang bukti, terdapat persesuaian serta hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik adanya fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa orang tua Terdakwa, almarhum Amir Yusuf Malik pada tanggal 25 Oktober 1993 telah membeli tanah garapan seluas 1,6 Ha Persil No. 481.D.III. Kohir No. 1054 dari Ir. John Paul Manoe sebagaimana Akta Jual



Beli

No.

116/BW/CGD/X/1993.-----

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Banyuresmi tertanggal 25 Oktober 1993 dan diketahui oleh Camat Cigudeg bahwa status tanah yang dibeli oleh orang tua terdakwa tersebut merupakan tanah bekas hak milik adat.-

3. Bahwa kemudian pada tahun 1994, orang tua Terdakwa, almarhum Amir Yusuf Malik memanfaatkan tanah yang dibelinya tersebut untuk usaha peternakan ayam petelur dengan nama Cigudeg Farm, dimana diatas tanah tersebut dibangun kandang ayam petelur, mess karyawan, klinik dan kantor dan terhadap tanah dan usaha tersebut kemudian pada tahun 1997 orang tua Terdakwa diwajibkan untuk membayar pajak atau Retribusi daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.-----

4. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2006 orang tua Terdakwa, almarhum Amir Yusuf Malik, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli warisnya berupa seorang istri dan 5 (lima) orang anak, termasuk terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati,

MBA.-----

5. Bahwa setelah almarhum Amir Yusuf Malik meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2006, usaha peternakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam petelur diteruskan oleh Terdakwa, sebagaimana Surat Pernyataan Idih dan Iboh, masing-masing tertanggal 24 Januari 2011, dan Surat Izin Usaha dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor;-----

6. Bahwa tanah yang dibeli oleh almarhum Amir Yusuf Malik yang kemudian dijadikan tempat usaha peternakan ayam petelur yang selanjutnya diteruskan pengelolaannya oleh Terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA., termasuk dalam areal tanah perkebunan milik PTPN VIII dengan Sertifikat HGU Nomor 236/Banyuwangi, tanggal 08 Januari 2008.-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;-----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu :-----

- Kesatu melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

- Kedua melanggar Pasal 47 ayat (2) Undang-undang RI.
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbang terhadap dakwaan Kesatu, jika terhadap dakwaan Kesatu tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan akan dakwaan alternatif selanjutnya yaitu dakwaan Kedua, begitu juga sebaliknya jika terhadap dakwaan alternatif Kesatu terbukti maka terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;- -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Dakwaan Alternatif Kesatu, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :- -----

1. Setiap

orang;- -----

2. Dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan / atau asset



lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan /
atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya
usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
undang-undang ini;

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang*
sama artinya dengan unsur barang siapa yaitu siapa saja
selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut
hukum atas segala perbuatan yang telah
dilakukannya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa
didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam
surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang
dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang
lain;- -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan
berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar
seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun
pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan
bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak
dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah
orang yang cakap menurut hukum yang dapat
mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya
itu;- -----



Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur *setiap orang*, dalam hal ini telah terpenuhi;-

Ad. 2. Dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan / atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan / atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang ini;-

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsure yang bersifat alternatif, dimana apabila terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi seluruhnya;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan akan sub unsure dari perbuatan Terdakwa sebelum Majelis Hakim membuktikan akan sub unsur dengan sengaja dari seluruh unsur ke-2 tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim membuktikan sub unsur penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Teddy Tarunajaya, saksi Heri Sedianan dan saksi H. Gunawan, SH., MM., menerangkan yang pada pokoknya bahwa tanah yang dibeli oleh orang tua Terdakwa, almarhum Amir Yusuf Malik adalah tanah milik PTPN VIII Cikasungka Blok Cirangsar, sub blok Lemah Beureum, Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor; Bahwa yang menjual tanah milik PTPN tersebut kepada almarhum Amir Yusuf Malik adalah Ir. John Paul Manoe pada tahun 1993. Bahwa diatas tanah tersebut kemudian oleh almarhum Amir Yusuf Malik dibangun kandang ayam, bangunan gudang, poliklinik dan mess karyawan yang mengelola peternakan ayam petelur; Bahwa tanah tersebut kemudian diketahui milik PTPN VIII setelah terbitnya Sertifikat HGU No. 236/ Banyuwangi, tanggal 08 Januari 2008;- -----

Berdasarkan keterangan Saksi Neman, saksi H. Didin Nurdin Bin H. Ajid, saksi H. Bambang Wachyudi, SIP, MM., saksi H. Saleh Ridwan Bin H. Darham, saksi Jumhari Bin Misna, saksi dr. Martha Gultom, dan saksi Asep Suteja, menerangkan pada pokoknya bahwa tanah yang dijadikan usaha peternakan ayam petelur oleh Amir Yusuf Malik diperoleh oleh Amir Yusuf Malik dengan cara membeli dari Ir. John Paul Manoe;- -----

Bahwa saksi Ir. John Paul Manoe, menerangkan bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari oper alih tanah garapan dari masyarakat setempat. Bahwa benar saksi kemudian menjual tanah tersebut kepada Amir Yusuf Malik, dalam keadaan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman perkebunan dan tanahnya berupa semak belukar;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut diatas, bahwa terdapat fakta bahwa pada tanggal 25 Oktober 1993, orang tua terdakwa yaitu Amir Yusuf Malik telah membeli tanah dari Ir. John Paul Manoe, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 116/BW/CGD/X/1993, tanggal 25 Oktober 1993 dihadapan Pejabat PPAT Bambang Wachyudi, BA., Camat Cigudeg, Kabupaten Bogor (bukti surat T-1). Bahwa tanah tersebut pada waktu jual beli merupakan tanah bekas hak milik adat dengan No. Persil 481.D.III Kohir No. 1054 (bukti surat T-2). Bahwa kemudian pada tahun 1994, Amir Yusuf Malik mendirikan usaha diatas tanah yang dibelinya tersebut dengan nama Cigudeg Farm berupa peternakan ayam petelur, dengan mendirikan bangunan kantor, mess karyawan, poliklinik dan bangunan peternakan ayam petelur.

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2006 Amir Yusuf Malik meninggal dunia dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu istri dan 5 (lima) orang anaknya termasuk Terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA. Bahwa setelah Amir Yusuf Malik meninggal dunia, maka usaha peternakan ayam petelur tersebut diteruskan oleh Terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA., hal ini diketahui dari Surat pernyataan yang dibuat oleh Idi dan Iboh, masing-masing tertanggal 24 Januari 2011, yang menyatakan bahwa Idih dan Iboh bekerja untuk mengurus peternakan tersebut kepada Terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA., dengan menerima upah sebesar Rp. 150.000,- / perminggu, dan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Peternakan dan Perikanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 503/4454- Binus, tanggal 27 Nopember 2007, atas nama
Terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA. Bahwa terhadap tanah yang
dibeli oleh orang tua Terdakwa tersebut

2008, Hak Guna Usaha milik PTPN VIII Cisungka, Kecamatan
Cigudeg, Kabupaten
Bogor;- -----

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, terungkap
fakta bahwa benar orang tua Terdakwa, almarhum Amir Yusuf
Malik telah membeli sebidang tanah yang dari hak milik adat
dari Ir. John Paul Manoe, yang kemudian didirikan bangunan
sebagai tempat usaha Cigudeg Farm, berupa bangunan
peternakan, kantor, mess karyawan dan klinik, dan setelah
Amir Yusuf Malik meninggal dunia tahun 2006, selanjutnya
usaha tersebut diteruskan oleh Terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati,
MBA;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut
didas, maka penggunaan lahan oleh Terdakwa dalam hal ini
telah terbukti, tetapi apakah perbuatan tersebut sebagai
perbuatan yang melawan hukum karena tanpa seijin dari
pemiliknya, yang merupakan perbuatan pidana yang dapat
dipidana, akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan
dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi kejadian
sebagaimana uraian pertimbangan diatas, yaitu bahwa pada
tanggal 25 Oktober 1993, orang tua Terdakwa yaitu Amir Yusuf
Malik telah membeli tanah dari Ir. John Paul Manoe, sesuai
dengan Akta Jual Beli No. 116/BW/CGD/X/1993, tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1993 dihadapan Pejabat PPAT Bambang Wachyudi, BA., Camat Cigudeg, Kabupaten Bogor (bukti surat T-1). Bahwa tanah tersebut pada waktu jual beli merupakan tanah bekas hak milik adat dengan No. Persil 481.D.III Kohir No. 1054 (bukti surat T-2). Bahwa kemudian pada tahun 1994, Amir Yusuf Malik mendirikan usaha diatas tanah yang dibelinya tersebut dengan nama Cigudeg Farm berupa peternakan ayam petelur, dengan mendirikan bangunan kantor, mess karyawan, poliklinik dan bangunan peternakan ayam petelur;- -----

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2006 Amir Yusuf Malik meninggal dunia dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu istri dan 5 (lima) orang anaknya termasuk terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA. Bahwa setelah Amir Yusuf Malik meninggal dunia, maka usaha peternakan ayam petelur tersebut diteruskan oleh terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA., hal ini diketahui dari Surat pernyataan yang dibuat oleh Idi dan Iboh, masing-masing tertanggal 24 Januari 2011, yang menyatakan bahwa Idih dan Iboh bekerja untuk mengurus peternakan tersebut kepada terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA., dengan menerima upah sebesar Rp. 150.000,- / perminggu, dan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat, Nomor : 503/4454- Binus, tanggal 27 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas Peternakan dan Perikanan, atas nama Terdakwa Ir. Mirma Fadjarwati, MBA. Bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh orang tua terdakwa tersebut kemudian diketahui masuk dalam areal Sertifikat HGU No. 236/Banyuwangi, tanggal 08 Januari 2008, Hak Guna Usaha milik PTPN VIII Cisungka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Cigudeg,

Kabupaten

Bogor;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi kejadian tersebut diatas, dimana orang tua Terdakwa memperoleh tanah tersebut secara jual beli dan dalam proses jual beli telah diketahui bahwa tanah tersebut dari tanah hak milik adat kemudian selama dalam penguasaan oleh orang tua Terdakwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas penguasaan dan kepemilikan tersebut selama kurang lebih 13 tahun dan baru kemudian pada tahun 2007 pihak PTPN VIII mengklaim tanah tersebut milik PTPN VIII kemudian terbit sertifikat HGU No. 236/Banyuwangi, tanggal 08 Januari 2008, menurut Majelis Hakim, dari fakta tersebut ada sengketa secara keperdataan antara pihak Terdakwa dengan pihak PTPN VIII dalam kasus tersebut, untuk menentukan siapa pemilik dari tanah tersebut;- -----

Menimbang, bahwa setelah ada penentuan mengenai kepemilikan terhadap tanah yang dibeli oleh orang tua Terdakwa tersebut baru dapat diketahui apakah perbuatan Terdakwa menggunakan lahan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dipidana atau perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan mengolah dan mengerjakan tanah miliknya sendiri;- -----

Menimbang, bahwa dari kronologi kejadian yang terungkap tersebut diatas, bahwa penguasaan dan kepemilikan yang dilakukan oleh orang tua Terdakwa yang kemudian diteruskan oleh Terdakwa pada tahun 2006, lebih dahulu dari terbitnya Sertifikat HGU Nomor 236/Banyuwangi, tanggal 08 Januari 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa penggunaan lahan tanpa izin dari PTPN VIII, kecuali sebaliknya jika PTPN VIII telah terlebih dahulu memiliki Sertifikat HGU Nomor 236/Banyuwangi, tanggal 08 Januari 2008 sebagai dasar penguasaan, kemudian Terdakwa memasuki areal tersebut dan mengusahakan usaha peternakan ayam petelur tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut, jika tanpa izin, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat dipidana, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka penggunaan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dakwaan Kesatu, perbuatan Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka melepaskan Terdakwa dari segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechts
vervolging*);- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka membebankan biaya perkara ini kepada Negara;- -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini, sedangkan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ini;- -----

Mengingat akan Pasal 192 ayat (2) KUHAP dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Mirma Fadjarwati, MBA.,** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tindak
pidana.- -----

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala
tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechts
vervolging*).- -----

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta
martabatnya.- -----

4. Memerintahkan terhadap barang bukti
berupa :- -----

- 1 (satu) lembar Akta Perikatan untuk Jual Beli tanggal
17 Maret 1993 Nomor : 280 yang dibuat di Notaris dan
PPAT Ny. Masnah Sari, SH., antara Ir. John Paul Manoe
dengan Amir Yusuf Malik dan 1 (satu) lembar Akta Jual
Beli No. 116/BW/CGD/X/1993, tanggal 25 Oktober 1993
antara Penjual Ir. John Paul Manoe dan Pembeli Amir
Yusuf Malik, dihadapan Pejabat PPAT Bambang Wachyudi,
BA., Camat Cigudeg, Kabupaten Bogor.- -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara
ini. -----

- 1 (satu) lembar Sertifikat HGU No. 236/Banyuwangi atas
nama PT. Perkebunan Nusantara VIII
(Persero) berkedudukan di Bogor.- -----

Dikembalikan kepada PTPN VIII
(Persero). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada

Negara.- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari : **Kamis, tanggal 10 Maret 2011**, oleh kami : **Sudaryadi, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Alfon, SH., MH.**, dan **Emanuel Ari Budihardjo, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 15 Maret 2011**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Aster Simamora, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh **Sumardi, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.- -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

t td.

ttd

1. **ALFON, SH., MH.**
SUDARYADI, SH

ttd

2. **EMANUEL ARI BUDIHARDJO, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd

ASTER SIMAMORA, SH.,

MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)